



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

Menemui PP : Maria Nur'aini SH

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G /2026/PNSby

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2026/PN.Sby

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

1. **N a m a** : **Vania Adi Gunawan**

Alamat : Ngagel Jaya Tengah 1/1 RT/RW 005/003, Kelurahan Pucang Sewu
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya

Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya / Tidak diketemukan tempat tinggalnya diwilayah NKRI

Sebagai : **Tergugat 2**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3 /Pdt.G /2026/PN Sby tanggal 18 JUNI 2026

Antara :

Eric Gunawan**Sebagai** **Penggugat ;**
Lawan

1. **Tan Sioe Kiat**.....**Sebagai**..... **Tergugat 1;**

2. **Vania Adi Gunawan****Sebagai** **Tergugat 2;**

Yang amarnya,

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa David Gunawan dan Go Ton Hong adalah orang yang sama;
4. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan David Gunawan dalam hal transaksi utang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur dan David Gunawan dalam hal ini sebagai debitur sebagaimana Surat Pernyataan Utang tertanggal 05 April 1994;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris dari David Gunawan selaku Debitur;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, selaku Ahli Waris dari David Gunawan, telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan dari nilai pokok utang beserta bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahunnya, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
7. Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan nilai pokok utang;
8. Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan total bunga dari nilai pokok utang.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika, jika Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya, maka untuk mengganti kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat maka terhadap tanah dan bangunan SHM No. 2650 di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atas nama David Gunawan dilakukan pelelangan oleh lembaga yang sah ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara a quo sebesar Rp.5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan / kirimkan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman Umum pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan

Dan diberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang

Surabaya, 23 JUNI 2026
Jurusita Pengganti,
HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby.**

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim / Ketua dalam perkara perdata **Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **Nyonya TENGKU NOORINA SARI** ditulis juga Nyonya **TENGKU NOORINASARI**
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No.40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Guebeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Sebagai : **TURUT TERLAWAN - III;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**, tanggal **22 Juni 2026** dalam perkara antara:

JERRY OLIMAN Sebagai **PELAWAN;**

Melawan

JOHN RANHATEN LIMANTO Sebagai **TERLAWAN;**

Dan

PIK INDAH WATI GUNAWAN, Dkk Sebagai **PARA TURUT TERLAWAN;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.925.000,00 (Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan,

Surabaya, 24 Juni 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby.**

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim / Ketua dalam perkara perdata **Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **Nyonya TENGKU HANDAYANI**
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Sebagai : **TURUT TERLAWAN - II;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**, tanggal **22 Juni 2026** dalam perkara antara:

JERRY OLIMAN Sebagai **PELAWAN;**
Melawan

JOHN RANHATEN LIMANTO Sebagai **TERLAWAN;**
Dan

PIK INDAH WATI GUNAWAN, Dkk Sebagai **PARA TURUT TERLAWAN;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

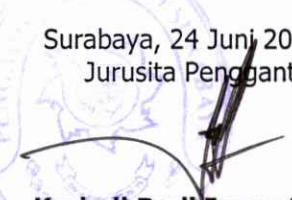
Menolak tuntutan Provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.925.000,00 (Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan,

Surabaya, 24 Juni 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby.**

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim / Ketua dalam perkara perdata **Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **Nyonya Janda PIK INDAH WATI GUNAWAN**
Alamat : Jalan Ngapel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Sebagai : **TURUT TERLAWAN - I;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby**, tanggal **22 Juni 2026** dalam perkara antara:

JERRY OLIMAN Sebagai **PELAWAN;**
Melawan

JOHN RANHATEN LIMANTO Sebagai **TERLAWAN;**
Dan

PIK INDAH WATI GUNAWAN, Dkk Sebagai **PARA TURUT TERLAWAN;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

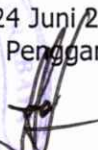
Menolak tuntutan Provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.925.000,00 (Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan,

Surabaya, 24 Juni 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya